



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 505/Pid.B/2023/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Eko Sabiantomo Bin Suryantomo;
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 05 Desember 1998;
Jenis Kelamin : Laki- Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sememi Jaya Gg. 10 Langgar No.51.A Rt/Rw 005/001 Kel Sememi Kec Benowo Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Kuli Bangunan);

Terdakwa ditahan dalam rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 06 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang dibacakan pada persidangan tanggal 10 April 2023, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal 1 Putusan Nomor 505/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan EKO SABIANTOMO BIN SURYANTOMO telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana, sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 c Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa EKO SABIANTOMO BIN SURYANTOMO dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan penjara di kurangi penangkapan terhadap terdakwa dan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dosbok hanphone merk oppo A92;
Dikembalikan kepada korban Achmad Riza Maulidan
 - 1 (satu) buah flasdisk berisi rekaman cctv;
 - 1 (satu) lembar visum et repertum Rs Muji Rahayu;
Tetap terlampir dalam berkas perkara

Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seringan-ringannya ;

Atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

----- Bahwa ia Terdakwa Eko Sabiantomo Bin Suryantomo Bersama-sama dengan Very Andika Als Verdiyan (DPO) pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 03.30 WIB atau setidak – tidaknya pada bulan November tahun 2022 atau setidak – tidaknya tahun 2022 di depan toko alamanda rumah cantik tepatnya di tepi jalan Jl. Manukan Tama Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes Kota Surabaya atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana " *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan mlarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan*

Hal 2 Putusan Nomor 505/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa Eko Sabiantomo Bin Suryantomo Bersama-sama dengan Very Andika Als Verdiyan (DPO) pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 03.30 WIB sedang melintas di tepi jalan Jl. Manukan Tama Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes Kota Surabaya menggunakan sepeda motor. Saat itu Terdakwa Eko Sabiantomo Bin Suryantomo Bersama-sama dengan Very Andika Als Verdiyan (DPO) melihat saksi Achmad Riza Maulidan Bin Kusnadi memakai kaos hitam bertuliskan pager nusa sedang berada di depan toko alamanda, karena Terdakwa Eko Sabiantomo Bin Suryantomo Bersama-sama dengan Very Andika Als Verdiyan (DPO) merasa saksi Achmad Riza Maulidan Bin Kusnadi adalah musuh dari perguruan silat kera sakti yang mereka ikuti, kemudian Terdakwa Eko Sabiantomo Bin Suryantomo Bersama-sama dengan Very Andika Als Verdiyan (DPO) menabrakan sepeda motor yang Terdakwa Eko Sabiantomo Bin Suryantomo Bersama-sama dengan Very Andika Als Verdiyan (DPO) kendari ke tubuh saksi Achmad Riza Maulidan Bin Kusnadi sehingga saksi Achmad Riza Maulidan Bin Kusnadi terpental. Selanjutnya Terdakwa Eko Sabiantomo Bin Suryantomo Bersama-sama dengan Very Andika Als Verdiyan (DPO) turun dari sepeda motor yang mereka kendari, selanjutnya Terdakwa Eko Sabiantomo Bin Suryantomo memukuli bagian kepala dan leher saksi Achmad Riza Maulidan Bin Kusnadi dengan menggunakan tangan sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan Very Andika Als Verdiyan (DPO) juga memukuli dan menginjak injak saksi Achmad Riza Maulidan Bin Kusnadi. Selanjutnya Terdakwa Eko Sabiantomo Bin Suryantomo bersama-sama dengan Very Andika Als Verdiyan (DPO) mengambil Telepon seluler merek OPPo A92 warna ungu aurora milik saksi Achmad Riza Maulidan Bin Kusnadi. Selanjutnya Terdakwa Eko Sabiantomo Bin Suryantomo Bersama-sama dengan Very Andika Als Verdiyan (DPO) kabur meninggalkan saksi Achmad Riza Maulidan Bin Kusnadi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Eko Sabiantomo Bin Suryantomo bersama-sama dengan Very Andika Als Verdiyan (DPO) saksi Korban MUHAMMAD HANIF SETYAWAN mengalami kerugian sebesar ± Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP;

Atau

Kedua :

----- Bahwa ia Terdakwa Eko Sabiantomo Bin Suryantomo Bersama-sama dengan Very Andika Als Verdiyan (DPO) pada hari Senin tanggal 21 November 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 03.30 WIB atau setidak – tidaknya pada bulan November tahun 2022 atau setidak – tidaknya tahun 2022 di depan toko alamanda rumah cantik tepatnya di tepi jalan Jl. Manukan Tama Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes Kota Surabaya atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana ” *Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 76 c Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, (menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, , atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak)* ” . Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Achmad Riza Maulidan Bin Kusnadi berdasarkan Akta Kelahiran nomor 23153/2009 lahir pada tanggal 22 April tahun 2005, sehingga pada hari Senin tanggal 21 November 2022 saksi Achmad Riza Maulidan Bin Kusnadi berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun.
- Bahwa ia Terdakwa Eko Sabiantomo Bin Suryantomo Bersama-sama dengan Very Andika Als Verdiyan (DPO) pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 03.30 WIB sedang melintas di tepi jalan Jl. Manukan Tama Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes Kota Surabaya menggunakan sepeda motor. Saat itu Terdakwa Eko Sabiantomo Bin Suryantomo Bersama-sama dengan Very Andika Als Verdiyan (DPO) melihat saksi Achmad Riza Maulidan Bin Kusnadi memakai kaos hitam bertuliskan pagar nusa sedang berada di depan toko alamanda, karena Terdakwa Eko Sabiantomo Bin Suryantomo Bersama-sama dengan Very Andika Als Verdiyan (DPO) merasa saksi Achmad Riza Maulidan Bin Kusnadi adalah musuh dari perguruan silat kera sakti yang mereka ikuti, kemudian Terdakwa Eko Sabiantomo Bin Suryantomo Bersama-sama dengan Very Andika Als Verdiyan (DPO) menabrakan sepeda motor yang Terdakwa Eko Sabiantomo Bin Suryantomo Bersama-sama dengan Very Andika Als Verdiyan (DPO) kendari ke tubuh saksi Achmad Riza Maulidan Bin Kusnadi sehingga saksi Achmad Riza Maulidan Bin Kusnadi terpental. Selanjutnya Terdakwa Eko Sabiantomo Bin Suryantomo Bersama-sama dengan Very Andika Als Verdiyan (DPO) turun dari sepeda motor yang mereka kendari, selanjutnya Terdakwa Eko Sabiantomo Bin Suryantomo memukuli bagian belakang kepala dan leher saksi Achmad Riza Maulidan Bin Kusnadi dengan menggunakan tangan sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan Very Andika Als Verdiyan (DPO) juga memukuli dan menginjak injak saksi Achmad Riza Maulidan Bin Kusnadi. Selanjutnya Terdakwa Eko Sabiantomo Bin Suryantomo bersama-sama dengan Very Andika Als Verdiyan (DPO) mengambil Telepon seluler merek OPPo A92 warna ungu aurora milik saksi Achmad Riza Maulidan Bin Kusnadi. Selanjutnya Terdakwa Eko

Hal 4 Putusan Nomor 505/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabiantomo Bin Suryantomo Bersama-sama dengan Very Andika Als Verdiyan (DPO) kabur meninggalkan saksi Achmad Riza Maulidan Bin Kusnadi.

- Bawa akibat perbuatan Terdakwa Eko Sabiantomo Bin Suryantomo bersama-sama dengan Very Andika Als Verdiyan (DPO), saksi Achmad Riza Maulidan Bin Kusnadi mengalami luka lecet pada kaki kiri dan bibir atas diakibatkan gesekan benda tumpul , sebagaimana visum et repertum No. 018/11/RSMR- /2022 tanggal 23 Nopember 2022 , yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Fikri Setiawan, dokter pada RS Muji Rahayu.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 c Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak;

Atau

Ketiga :

----- Bawa ia Terdakwa Eko Sabiantomo Bin Suryantomo Bersama-sama dengan Very Andika Als Verdiyan (DPO) pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 03.30 WIB atau setidak – tidaknya pada bulan November tahun 2022 atau setidak – tidaknya tahun 2022 di depan toko alamanda rumah cantik tepatnya di tepi jalan Jl. Manukan Tama Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes Kota Surabaya atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana ” *Dengan Terang Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan KekerasanTerhadap Orang Atau Barang, Jika Kekerasan Yang Digunakan Mengakibatkan Luka - Luka* ” . Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa ia Terdakwa Eko Sabiantomo Bin Suryantomo Bersama-sama dengan Very Andika Als Verdiyan (DPO) pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 03.30 WIB sedang melintas di tepi jalan Jl. Manukan Tama Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes Kota Surabaya menggunakan sepeda motor. Saat itu Terdakwa Eko Sabiantomo Bin Suryantomo Bersama-sama dengan Very Andika Als Verdiyan (DPO) melihat saksi Achmad Riza Maulidan Bin Kusnadi memakai kaus hitam bertuliskan pagar nusa sedang berada di depan toko alamanda, karena Terdakwa Eko Sabiantomo Bin Suryantomo Bersama-sama dengan Very Andika Als Verdiyan (DPO) merasa saksi Achmad Riza Maulidan Bin Kusnadi adalah musuh dari perguruan silat kera sakti yang mereka ikuti, kemudian Terdakwa Eko Sabiantomo Bin Suryantomo Bersama-sama dengan Very Andika Als Verdiyan (DPO) menabrakan sepeda motor yang Terdakwa Eko Sabiantomo Bin Suryantomo Bersama-sama dengan Very Andika Als Verdiyan (DPO) kendari ke tubuh saksi Achmad Riza Maulidan Bin Kusnadi sehingga

Hal 5 Putusan Nomor 505/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Achmad Riza Maulidan Bin Kusnadi terpental. Selanjutnya Terdakwa Eko Sabiantomo Bin Suryantomo Bersama-sama dengan Very Andika Als Verdiyan (DPO) turun dari sepeda motor yang mereka kendari, selanjutnya Terdakwa Eko Sabiantomo Bin Suryantomo memukuli bagian belakang kepala dan leher saksi Achmad Riza Maulidan Bin Kusnadi dengan menggunakan tangan sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan Very Andika Als Verdiyan (DPO) juga memukuli dan menginjak injak saksi Achmad Riza Maulidan Bin Kusnadi. Selanjutnya Terdakwa Eko Sabiantomo Bin Suryantomo bersama-sama dengan Very Andika Als Verdiyan (DPO) mengambil Telepon seluler merek OPPo A92 warna ungu aurora milik saksi Achmad Riza Maulidan Bin Kusnadi. Selanjutnya Terdakwa Eko Sabiantomo Bin Suryantomo Bersama-sama dengan Very Andika Als Verdiyan (DPO) kabur meninggalkan saksi Achmad Riza Maulidan Bin Kusnadi.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Eko Sabiantomo Bin Suryantomo bersama-sama dengan Very Andika Als Verdiyan (DPO), saksi Achmad Riza Maulidan Bin Kusnadi mengalami luka lecet pada kaki kiri dan bibir atas diakibatkan gesekan benda tumpul, sebagaimana visum et repertum No. 018/11/RSMR- /2022 tanggal 23 Nopember 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Fikri Setiawan, dokter pada RS Muji Rahayu.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Achmad Riza Maulidan ;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Very Andika Als Verdiyan (DPO) pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 03.30 WIB sedang melintas di tepi jalan Jl. Manukan Tama Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes Kota Surabaya menggunakan sepeda motor. Saat itu Terdakwa bersama-sama dengan Very Andika Als Verdiyan (DPO) melihat saksi Achmad Riza Maulidan Bin Kusnadi memakai kaos hitam bertuliskan pagar nusa sedang berada di depan toko alamanda, karena Terdakwa bersama-sama dengan Very Andika Als Verdiyan (DPO) merasa saksi adalah musuh dari perguruan silat kera sakti yang mereka ikuti, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Very Andika Als Verdiyan (DPO) menabrakan sepeda motor yang Terdakwa bersama-sama dengan Very Andika Als Verdiyan (DPO)

Hal 6 Putusan Nomor 505/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendarai ke tubuh saksi sehingga saksi Achmad Riza Maulidan Bin Kusnadi terpental. Selanjutnya Terdakwa Eko Sabiantomo Bin Suryantomo Bersama-sama dengan Very Andika Als Verdiyan (DPO) turun dari sepeda motor yang mereka kendarai, selanjutnya Terdakwa memukuli bagian belakang kepala dan leher saksi dengan menggunakan tangan sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan Very Andika Als Verdiyan (DPO) juga memukuli dan menginjak injak saksi. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Very Andika Als Verdiyan (DPO) mengambil Telepon seluler merek OPPO A92 warna ungu aurora milik saksi Achmad Riza Maulidan Bin Kusnadi. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Very Andika Als Verdiyan (DPO) kabur meninggalkan saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak terlibat saat mengambil HP;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Very Andika Als Verdiyan (DPO), saksi mengalami luka lecet pada kaki kiri dan bibir atas;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membentarkan ;

2. Indra Nusa Efendi;

Dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Eko Sabiantomo Bin Suryantomo Bersama-sama dengan Very Andika Als Verdiyan (DPO) pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 03.30 WIB sedang melintas di tepi jalan Jl. Manukan Tama Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes Kota Surabaya menggunakan sepeda motor. Saat itu Terdakwa Eko Sabiantomo Bin Suryantomo Bersama-sama dengan Very Andika Als Verdiyan (DPO) melihat saksi Achmad Riza Maulidan Bin Kusnadi memakai kaos hitam bertuliskan pagar nusa sedang berada di depan toko alamanda, karena Terdakwa Eko Sabiantomo Bin Suryantomo Bersama-sama dengan Very Andika Als Verdiyan (DPO) merasa saksi Achmad Riza Maulidan Bin Kusnadi adalah musuh dari perguruan silat kera sakti yang mereka ikuti, kemudian Terdakwa Eko Sabiantomo Bin Suryantomo Bersama-sama dengan Very Andika Als Verdiyan (DPO) menabrak sepeda motor yang Terdakwa Eko Sabiantomo Bin Suryantomo Bersama-sama dengan Very Andika Als Verdiyan (DPO) kendarai ke tubuh saksi Achmad Riza Maulidan Bin Kusnadi sehingga saksi Achmad Riza Maulidan Bin Kusnadi terpental. Selanjutnya Terdakwa Eko Sabiantomo Bin Suryantomo Bersama-sama dengan Very Andika Als Verdiyan (DPO) turun dari sepeda motor yang mereka kendarai, selanjutnya Terdakwa Eko Sabiantomo Bin Suryantomo memukuli bagian belakang kepala dan leher saksi Achmad Riza Maulidan Bin Kusnadi dengan menggunakan tangan sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan Very Andika Als Verdiyan (DPO) juga memukuli dan menginjak injak saksi Achmad Riza Maulidan Bin Kusnadi.

Hal 7 Putusan Nomor 505/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa Eko Sabiantomo Bin Suryantomo bersama-sama dengan Very Andika Als Verdiyan (DPO) mengambil Telepon seluler merek OPPO A92 warna ungu aurora milik saksi Achmad Riza Maulidan Bin Kusnadi.

Selanjutnya Terdakwa Eko Sabiantomo Bin Suryantomo Bersama-sama dengan Very Andika Als Verdiyan (DPO) kabur meninggalkan saksi Achmad Riza Maulidan Bin Kusnadi;

- Bahwa terdakwa tidak terlibat saat mengambil HP;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Eko Sabiantomo Bin Suryantomo bersama-sama dengan Very Andika Als Verdiyan (DPO), saksi Achmad Riza Maulidan Bin Kusnadi mengalami luka lecet pada kaki kiri dan bibir;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP penyidikan adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa Eko Sabiantomo Bin Suryantomo Bersama-sama dengan Very Andika Als Verdiyan (DPO) pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 03.30 WIB sedang melintas di tepi jalan Jl. Manukan Tama Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes Kota Surabaya menggunakan sepeda motor. Saat itu Terdakwa Eko Sabiantomo Bin Suryantomo Bersama-sama dengan Very Andika Als Verdiyan (DPO) melihat saksi Achmad Riza Maulidan Bin Kusnadi memakai kaos hitam bertuliskan pagar nusa sedang berada di depan toko alamanda, karena Terdakwa Eko Sabiantomo Bin Suryantomo Bersama-sama dengan Very Andika Als Verdiyan (DPO) merasa saksi Achmad Riza Maulidan Bin Kusnadi adalah musuh dari perguruan silat kera sakti yang mereka ikuti, kemudian Terdakwa Eko Sabiantomo Bin Suryantomo Bersama-sama dengan Very Andika Als Verdiyan (DPO) menabrakan sepeda motor yang Terdakwa Eko Sabiantomo Bin Suryantomo Bersama-sama dengan Very Andika Als Verdiyan (DPO) kendari ke tubuh saksi Achmad Riza Maulidan Bin Kusnadi sehingga saksi Achmad Riza Maulidan Bin Kusnadi terpental. Selanjutnya Terdakwa Eko Sabiantomo Bin Suryantomo Bersama-sama dengan Very Andika Als Verdiyan (DPO) turun dari sepeda motor yang mereka kendari, selanjutnya Terdakwa Eko Sabiantomo Bin Suryantomo memukuli bagian belakang kepala dan leher saksi Achmad Riza Maulidan Bin Kusnadi dengan menggunakan tangan sebanyak 3 (tiga) kali,sedangkan Very Andika Als Verdiyan (DPO) juga memukuli dan menginjak injak saksi Achmad Riza Maulidan Bin Kusnadi. Selanjutnya Terdakwa Eko Sabiantomo Bin Suryantomo bersama-sama dengan Very Andika Als Verdiyan (DPO) mengambil Telepon seluler merek OPPO A92 warna ungu aurora milik saksi Achmad Riza Maulidan Bin Kusnadi. Selanjutnya Terdakwa Eko

Hal 8 Putusan Nomor 505/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabiantomo Bin Suryantomo Bersama-sama dengan Very Andika Als Verdiyan (DPO) kabur meninggalkan saksi Achmad Riza Maulidan Bin Kusnadi;

- Bawa terdakwa tidak ada niat mengambil hp terdakwa, terdakwa tidak terlibat saat mengambil dan tidak memperoleh bagian dari hasil perbuatan very;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa Eko Sabiantomo Bin Suryantomo bersama-sama dengan Very Andika Als Verdiyan (DPO), saksi Achmad Riza Maulidan Bin Kusnadi mengalami luka lecet pada kaki kiri dan bibir atas;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu :

- 1 (satu) buah dosbok hanphone merk oppo A92;
- 1 (satu) buah flasdisk berisi rekaman cctv;
- 1 (satu) lembar visum et repertum Rs Muji Rahayu;

barang bukti mana diakui kebenarannya oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa saksi Achmad Riza Maulidan Bin Kusnadi berdasarkan Akta Kelahiran nomor 23153/2009 lahir pada tanggal 22 April tahun 2005, sehingga pada hari Senin tanggal 21 November 2022 saksi Achmad Riza Maulidan Bin Kusnadi berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun.
- Bawa ia Terdakwa Eko Sabiantomo Bin Suryantomo Bersama-sama dengan Very Andika Als Verdiyan (DPO) pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 03.30 WIB sedang melintas di tepi jalan Jl. Manukan Tama Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes Kota Surabaya menggunakan sepeda motor. Saat itu Terdakwa Eko Sabiantomo Bin Suryantomo Bersama-sama dengan Very Andika Als Verdiyan (DPO) melihat saksi Achmad Riza Maulidan Bin Kusnadi memakai kaos hitam bertuliskan pagar nusa sedang berada di depan toko alamanda, karena Terdakwa Eko Sabiantomo Bin Suryantomo Bersama-sama dengan Very Andika Als Verdiyan (DPO) merasa saksi Achmad Riza Maulidan Bin Kusnadi adalah musuh dari perguruan silat kera sakti yang mereka ikuti, kemudian Terdakwa Eko Sabiantomo Bin Suryantomo Bersama-sama dengan Very Andika Als Verdiyan (DPO) menabrakan sepeda motor yang Terdakwa Eko Sabiantomo Bin Suryantomo Bersama-sama dengan Very Andika Als Verdiyan (DPO) kendari ke tubuh saksi Achmad Riza Maulidan Bin Kusnadi sehingga saksi Achmad Riza Maulidan Bin Kusnadi terpental. Selanjutnya Terdakwa Eko Sabiantomo Bin Suryantomo Bersama-sama dengan Very Andika Als Verdiyan (DPO) turun dari sepeda motor yang mereka kendari, selanjutnya Terdakwa Eko Sabiantomo Bin Suryantomo memukuli bagian belakang kepala dan leher saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Riza Maulidan Bin Kusnadi dengan menggunakan tangan sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan Very Andika Als Verdiyan (DPO) juga memukuli dan menginjak injak saksi Achmad Riza Maulidan Bin Kusnadi. Selanjutnya Terdakwa Eko Sabiantomo Bin Suryantomo bersama-sama dengan Very Andika Als Verdiyan (DPO) mengambil Telepon seluler merek OPPo A92 warna ungu aurora milik saksi Achmad Riza Maulidan Bin Kusnadi. Selanjutnya Terdakwa Eko Sabiantomo Bin Suryantomo Bersama-sama dengan Very Andika Als Verdiyan (DPO) kabur meninggalkan saksi Achmad Riza Maulidan Bin Kusnadi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada niat mengambil HP Terdakwa, terdakwa tidak terlibat saat mengambil dan tidak memperoleh bagian dari hasil perbuatan Very Andika Als Verdiyan (DPO);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Eko Sabiantomo Bin Suryantomo bersama-sama dengan Very Andika Als Verdiyan (DPO), saksi Achmad Riza Maulidan Bin Kusnadi mengalami luka lecet pada kaki kiri dan bibir atas diakibatkan gesekan benda tumpul, sebagaimana visum et repertum No. 018/11/RSMR- /2022 tanggal 23 Nopember 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Fikri Setiawan, dokter pada RS Muji Rahayu.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu : melanggar pada Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP atau Kedua : melanggar Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 c Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak atau Ketiga : melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim terbukti dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 c Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 76 c Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, (menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak);

Ad.1. Unsur setiap orang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (natuurlijk persoonen);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang kemudian menerangkan bernama Eko Sabiantomo Bin Suryantomo yang selanjutnya identitas Terdakwa tersebut dicocokkan dengan surat dakwaan, ternyata telah sesuai, oleh karenanya Terdakwa tersebut yang akan dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 76 c Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, (menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak);

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua yaitu "Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 76 c Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, (menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak)", bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa saksi Achmad Riza Maulidan Bin Kusnadi berdasarkan Akta Kelahiran nomor 23153/2009 lahir pada tanggal 22 April tahun 2005, sehingga pada hari Senin tanggal 21 November 2022 saksi Achmad Riza Maulidan Bin Kusnadi berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun;

Bahwa ia Terdakwa Eko Sabiantomo Bin Suryantomo Bersama-sama dengan Very Andika Als Verdiyan (DPO) pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 03.30 WIB sedang melintas di tepi jalan Jl. Manukan Tama Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes Kota Surabaya menggunakan sepeda motor. Saat itu Terdakwa Eko Sabiantomo Bin Suryantomo Bersama-sama dengan Very Andika Als Verdiyan (DPO) melihat saksi Achmad Riza Maulidan Bin Kusnadi memakai kaos hitam bertuliskan pagar nusa sedang berada di depan toko alamanda, karena Terdakwa Eko Sabiantomo Bin Suryantomo Bersama-sama dengan Very Andika Als Verdiyan (DPO) merasa saksi Achmad Riza Maulidan Bin Kusnadi adalah musuh dari perguruan silat kera sakti yang mereka ikuti, kemudian Terdakwa Eko Sabiantomo Bin Suryantomo Bersama-sama dengan Very Andika Als Verdiyan (DPO) menabrakan sepeda motor yang Terdakwa Eko Sabiantomo Bin Suryantomo Bersama-sama dengan Very Andika Als Verdiyan (DPO) kendari ke tubuh saksi Achmad Riza Maulidan Bin Kusnadi sehingga saksi Achmad Riza Maulidan Bin Kusnadi terpental. Selanjutnya Terdakwa Eko Sabiantomo Bin Suryantomo Bersama-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Very Andika Als Verdiyan (DPO) turun dari sepeda motor yang mereka kendari, selanjutnya Terdakwa Eko Sabiantomo Bin Suryantomo memukuli bagian belakang kepala dan leher saksi Achmad Riza Maulidan Bin Kusnadi dengan menggunakan tangan sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan Very Andika Als Verdiyan (DPO) juga memukuli dan menginjak injak saksi Achmad Riza Maulidan Bin Kusnadi. Selanjutnya Terdakwa Eko Sabiantomo Bin Suryantomo bersama-sama dengan Very Andika Als Verdiyan (DPO) mengambil Telepon seluler merek OPPO A92 warna ungu aurora milik saksi Achmad Riza Maulidan Bin Kusnadi. Selanjutnya Terdakwa Eko Sabiantomo Bin Suryantomo Bersama-sama dengan Very Andika Als Verdiyan (DPO) kabur meninggalkan saksi Achmad Riza Maulidan Bin Kusnadi;

Bawa akibat perbuatan Terdakwa Eko Sabiantomo Bin Suryantomo bersama-sama dengan Very Andika Als Verdiyan (DPO), saksi Achmad Riza Maulidan Bin Kusnadi mengalami luka lecet pada kaki kiri dan bibir atas diakibatkan gesekan benda tumpul , sebagaimana visum et repertum No. 018/11/RSMR- /2022 tanggal 23 Nopember 2022 , yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Fikri Setiawan, dokter pada RS Muji Rahayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke 2 (dua) ini;

Menimbang, bahwa karena keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan telah kedua terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan terhadap anak**" ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum yang dapat menghapuskan pemidanaan atas diri Terdakwa, untuk itu kepada Terdakwa patut mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan patut dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo.Pasal 22 KUHAP, tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuahkan itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dihukum dan dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, kiranya perlu terlebih dahulu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan hukuman Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Eko Sabiantomo Bin Suryantomo bersama-sama dengan Very Andika Als Verdiyan (DPO), saksi Achmad Riza Maulidan Bin Kusnadi mengalami luka lecet pada kaki kiri dan bibir atas diakibatkan gesekan benda tumpul.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Adanya perdamaian antara Terdakwa dengan korban;

Mengingat Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 c Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Eko Sabiantomo Bin Suryantomo** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **menggunakan kekerasan terhadap anak**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Eko Sabiantomo Bin Suryantomo** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dan **15 (lima belas hari)**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dosbok hanphone merk oppo A92;

Dikembalikan kepada korban Achmad Riza Maulidan;

- 1 (satu) buah flasdisk berisi rekaman CCTV;
- 1 (satu) lembar visum et repertum Rs Muji Rahayu;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebangkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **17 April 2023** oleh

Hal 13 Putusan Nomor 505/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M T Tatas Prihyantono, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H. dan I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dibantu oleh Rudi Kartiko, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Dicky Aditya, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa secara *video conference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua ;

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

M T Tatas Prihyantono, S.H.

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rudi Kartiko, S.H., M.H.

Hal 14 Putusan Nomor 505/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14